



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 38A ayat (2) pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, menetapkan "Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan; dan/ atau bidang pekerjaan umum", untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3936);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 Nomor 86) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi direncanakan sebesar Rp. 961.193.021.479,- (sembilan ratus enam puluh satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 579,710,522,195 (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 354,442,573,008 (tiga ratus lima puluh empat milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 23,314,026,276 (dua puluh tiga milyar tiga ratus empat belas juta dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 725.900.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 579,710,522,195 (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. tambahan Penghasilan berdasarkan Objektif lainnya ASN;
 - d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 377,943,032,016,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga puluh dua ribu enambelas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.999.820.364,- (tujuh puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Objektif lainnya ASN dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 94,638,257,471,- (sembilan puluh empat milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.810.977.065,- (enam belas milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 280,710,000,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 603.616.000,- (enam ratus tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.434.109.279,- (dua belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 354,442,573,008,- (tiga ratus lima puluh empat milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja Barang;
 - b. belanja Jasa;
 - c. belanja Pemeliharaan;
 - d. belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 91,137,197,332,- (sembilan puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 158,313,219,904,- (seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus tigabelas juta dua ratus sembilanbelas ribu sembilan ratus empat rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10,120,472,712,- (sepuluh milyar seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus duabelas rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 81,102,220,769,- (delapan puluh satu milyar seratus dua juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah)
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3,783,489,993,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 23,314,026,276,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus empatbelas juta dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.911.838.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17,281,417,500,- (tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.120.770.776,- (satu milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 269,469,682,958,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah). yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52,667,185,698,- (lima puluh dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 107,813,768,356,- (seratus tujuh milyar delapan ratus tigabelas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 99,991,615,029,- (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus limabelas ribu dua puluh sembilan rupiah)
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8,567,113,875,- (delapan milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus tigabelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 430,000,000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 12,195,800,405,- (dua belas milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu empat ratus lima rupiah). yang terdiri atas anggaran belanja tidak terduga.
 - (2) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 direncanakan sebesar Rp. 12,195,800,405,- (dua belas milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu empat ratus lima rupiah) yang terdiri atas anggaran belanja tidak terduga.
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp. 232,294,881,552,- (dua ratus tiga puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
 - (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.845.636.942,- (enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 225,449,244,610,- (dua ratus dua puluh lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah).
8. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran V Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penajbaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2023, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal **28 Maret** 2023

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,


BACHYUNI DELIANSYAH

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,



BUDHI HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2023 NOMOR ...